


Jadwal Layanan

Senin s.d. Kamis	: 08.00 WIB s.d 16.00 WIB
Istirahat	: 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB
Jum'at	: 08.00 WIB s.d. 16.30 WIB
Istirahat	: 11.30 WIB s.d. 13.30 WIB


Foto & Kegiatan



Koleksi buku
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Prov. Babel



Layanan perpustakaan keliling



Akses informasi oleh pengunjung
melalui hotspot



Sosialisasi Perpustakaan untuk
pelajar dan mahasiswa



Pengunjung sedang berdiskusi setelah
menerima arahan dan pembimbingan

PERPUSTAKAAN UMUM

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Jend. Sudirman No. 3 Pangkalpinang Telp. (0171) 434932 Fax. (0777) 434932
Website : <http://www.bpad.babelprov.go.id>

E-mail : bpad.babel@gmail.com

Sejarah

Visi dan Misi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang awalnya bernama Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah baru terbentuk setelah 8 tahun provinsi ini berdiri. Lembaga ini terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidangnya.

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai membuka layanan pada bulan Januari Tahun 2011 dengan menempati gedung yang berstatus pinjaman milik PT. Timah Tbk. Sejak berdirinya Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah dipimpin oleh H. Rasimin, SH (Tahun 2008 – Mei 2011), Drs. Tarmin, M.Si (Mei Tahun 2011 – Oktober 2012), Drs. H. Rusli Zaidan (Oktober 2012 – Januari 2014), Dr. Ir. H. Andri Wahyono (Februari 2014 – Agustus 2014), Drs. Marwan Muchtar, MM (Agustus 2014 – sekarang).

Pada Tahun 2013, terjadi penambahan satu bidang baru dalam struktur organisasi, sehingga dibentuk dengan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaran Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 seri D).

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah berubah nama menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya Perpustakaan dan Arsip Berbasis Teknologi Informatasi Menuju Masyarakat Bangka Belitung yang Cerdas, Maju dan Mandiri.

2. Misi

- Mengembangkan infrastruktur perpustakaan dan kearsipan yang representatif melalui peningkatan sarana dan prasarana;
- Membina, mengembangkan dan mendayagunakan semua jenis perpustakaan dan karsipan;
- Membina dan mengembangkan budaya baca dan sadar arsip masyarakat;
- Melestarikan karya cetak dan karya rekam sebagai hasil budaya daerah untuk meningkatkan kualitas informasi;
- Menyelenggarakan layanan perpustakaan dan karsipan berbasis teknologi informasi;
- Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya perpustakaan dan karsipan

Kartu Anggota

Pembuatan kartu anggota dilakukan langsung ke Layanan Perpustakaan Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan membawa identitas diri masing-masing dengan:

- Pengisian formulir dan pendaftaran keanggotaan;
- Pengambilan foto anggota di tempat pendaftaran;
- Pemrosesan kartu anggota di tempat pendaftaran;
- Proses perpanjangan masa berlaku kartu anggota lama sama seperti proses pembuatan kartu anggota baru dengan menyerahkan kartu anggota lama;
- Pembuatan kartu anggota tidak dipungut biaya (**GRATIS**)

Syarat

Keanggotaan

- Pelajar, Mahasiswa dan Umum;
- Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan di bagian layanan perpustakaan;
- Menunjukkan tanda pengenal asli dan masih berlaku:
 - Umum (Kartu Tanda Penduduk), (ii) Mahasiswa (Kartu Mahasiswa), (iii) Pelajar (Kartu Pelajar Khusus pelajar dan mahasiswa yang tidak memiliki Kartu Mahasiswa/siswa, agar melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi atau sekolah);
 - Mencantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - Masa berlaku keanggotaan perpustakaan 5 (lima) tahun.

Syarat Peminjaman

- Sudah menjadi anggota Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- (satu) kartu pinjam dapat dipergunakan meminjam maksimal 2 (dua) buku dalam waktu 1 (satu) minggu atau 7 hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 3 (tiga) hari;
- Kartu pinjam tidak boleh dipergunakan oleh orang lain